



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG JALAN**

TANGGAL 14 FEBRUARI 2012

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Selasa, 14 Februari 2012
P u k u l	: 20.15 WIB – 23.00 WIB.
T e m p a t	: Wisma DPR RI Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
A c a r a	: Melanjutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Jalan.
Ketua Rapat	: HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: 18 orang dari 28 Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja harmonisasi RUU tentang Jalan dibuka pada Pukul 20.15 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan kajian harmonisasi atas RUU tentang Jalan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Kajian harmonisasi atas RUU tentang Jalan mendapat tanggapan dan masukan dari Pengusul RUU dan Anggota Panitia Kerja sebagai berikut:

A. Pengusul RUU.

1. Judul RUU tetap mengenai jalan, karena substansi mengenai jembatan dan terowongan sudah menjadi bagian dari pengertian tentang jalan, yaitu sebagai “bangunan penghubung”.

2. Pengusul menyetujui terkait dengan usulan penambahan definisi mengenai jalan arteri primer dalam ketentuan Pasal 1.
3. Pembinaan jalan sudah sesuai dengan pengaturan mengenai tata ruang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14.
4. Dalam RUU sudah ada badan yang mengatur kegiatan jalan tol, yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Dalam RUU sudah tidak ada lagi kelas jalan, karenarancang bangun kekuatan konstruksi jalan sama pada semua status jalan.
6. Blueprint pembangunan jalan nasional yang dihubungkan dengan system logistic nasional sudah tercakup dalam perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah.
7. Terhadap pembiayaan pembangunan jalan sudah ada kebijakan yang bersifat affirmative action, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana sekurang-kurangnya 10 % dari APBN dan APBD.
8. Terkait dengan keberadaan tanah adat untuk pembangunan jalan tol Pengusul RUU akan mengakomodir dalam draft RUU.
9. Terkait peluang class action bagi masyarakat yang dirugikan atas jalan yang rusak/tidak diperbaiki kepada penyelenggara jalan sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Pengusul sepakat untuk dirumuskan adanya pengaturan mengenai jembatan penyeberangan.

B. Anggota Panitia Kerja.

1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 perlu ada dirumuskan mekanisme pelibatan masyarakat.
2. Perlu kehati-hatian penyerahan sebagian tanggung jawab penyelenggaraan jalan kepada badan usaha, karena sebagai badan usaha tentunya mencari keuntungan (profit oriented) dan disini berarti ada pengurangan wewenang dari Pemerintah.
3. BPJT sebagai lembaga yang bersifat independen tetapi keanggotaannya ada yang berasal dari unsur Pemerintah.
4. Dalam Pasal 133 penyebutan sumber pembiayaan penyelenggaraan jalan tidak tepat, karena pinjaman dari luar negeri sudah masuk dalam APBN.
5. Dalam Bab XI Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan jalan, namun dalam Pasal 146 pengawasan dalam penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Jalan yang independen dan professional, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.
6. Perlu dipertimbangkan kembali keberadaan Bab XII terkait dengan peran serta masyarakat, apakah masih diperlukan dalam draft RUU.
7. Dalam penyusunan RUU tentang Jalan perlu juga memperhatikan keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

8. Perlu kajian secara mendalam dalam draft RUU mana yang masuk wilayah pembinaan dan mana wilayah penyelenggaraan jalan, serta pembinaan jalan akan dimulai dari mana ?
9. Dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, konsep jalan umum dan jalan tol berbeda, serta apakah jalan tol masuk dalam pengertian jalan umum.
10. Perlu dipertimbangkan agar dalam RUU tentang Jalan dicantumkan bab tersendiri mengenai pengadaan tanah untuk jalan.
11. Dalam penyusunan RUU tentang Jalan perlu diperhatikan ketentuan UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
12. Diusulkan agar jalan khusus/busway, jalan sepeda motor, dan jalan sepeda juga harus diatur dalam RUU tentang Jalan.
13. Penulisan asas keadilan dan asas efisiensi dalam ketentuan Pasal 2 sebaiknya disatukan menjadi asas efisiensi berkeadilan.
14. Dalam Pasal 26 ayat (4) perlu dirumuskan dengan tegas siapa yang memberikan/mengeluarkan sertifikat kompetensi.
15. Dalam Pasal 111 pengadaan tanah untuk pembangunan diprioritaskan/diutamakan, tetapi dalam Pasal 114 pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.
16. Dalam praktek pengertian jalan tol yang dihadapkan dengan dengan gardu tol, sehingga menimbulkan banyak hambatan perlu dilakukan kajian ulang karena jalan tol adalah jalan bebas hambatan.
17. Ketentuan sanksi dalam Pasal 157 harus dirumuskan secara hati-hati terkait dengan jalan tol yang membelah kampung, karena perlu jaminan rasa keadilan masyarakat apabila pembangunan jalan tol tidak membangun jembatan penyeberangan.
18. Dalam pemeliharaan jalan perlu ditetapkan lamanya waktu pemeliharaan, misalnya 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun.
19. Dalam Pasal 133 perlu ditegaskan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mana yang dimaksud dalam RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Semua pandangan dan masukan yang telah diberikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Jalan.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi dan Tenaga Ahli Komisi V untuk menyempurnakan draft RUU berdasarkan masukan dan pandangan Anggota Panja dan Pengusul RUU.

Rapat ditutup pada pukul 23.15 WIB.

Jakarta, 14 Februari 2012

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001